

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 32 TAHUN 2024

## TENTANG

## PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jambi.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
12. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
13. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan Pengelolaan Risiko yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. Pengelolaan Risiko; dan
- b. Pelaporan.

## BAB II

### PENGELOLAAN RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan/atau RKPD tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.

- (3) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Renstra Perangkat Daerah dan/atau Renja tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
- (5) Pengelolaan Risiko strategis tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.
- (6) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. penetapan kinerja Perangkat Daerah; dan
  - b. renja dan/atau RKPD.
- (7) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

#### Pasal 5

Pengelolaan Risiko dilakukan pada setiap tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS;
- d. penyusunan RKA Perangkat Daerah;
- e. penyusunan rancangan APBD;
- f. penyusunan rancangan DPA Perangkat Daerah;
- g. penetapan DPA Perangkat Daerah; dan
- h. pelaksanaan APBD.

#### Pasal 6

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

- a. pengembangan budaya sadar Risiko;
- b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
- c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

#### Pasal 7

Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 8

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada pegawai diseluruh tingkatan organisasi Perangkat Daerah;
  - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Struktur Pengelola Risiko

Pasal 9

- (1) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
  - d. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR.
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (5) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang memberikan keyakinan atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.
- (7) Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 10

- (1) Gubernur dalam melakukan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membentuk Komite Pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai Ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

## Pasal 11

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, melalui:
  1. sosialisasi;
  2. bimbingan, supervisi; dan
  3. pelatihan Pengelolaan Risiko.
- b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon I;
- c. UPR tingkat Eselon II; dan
- d. UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV.

## Pasal 13

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon I;
  - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon I;
  - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;

- b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (4) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Pasal 14

- (1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Paragraf 1

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2  
Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi Risiko; dan
  - c. analisis Risiko.

Pasal 17

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a, terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 18

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan meliputi:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

## Pasal 19

- (1) Tahap Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan terjadinya Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

## Pasal 20

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

## Pasal 21

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c, merupakan hasil identifikasi untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Kegiatan untuk tahap pelaksanaan Analisis Risiko, meliputi:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

## Paragraf 3

### Kegiatan Pengendalian

## Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

## Paragraf 4

### Informasi dan Komunikasi

## Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 5  
Pemantauan  
Pasal 24

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi :
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 26

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko meliputi:
  - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.

Pasal 27

- (1) UPR menyusun laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Pasal 28

- (1) Unit Kepatuhan menyusun laporan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 16 Desember 2024

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 16 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002